



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /KPTS/DIKPORA-DIKDAS/ 02

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK ZAH RATUL JANNAH KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan TK Zahratul Jannah Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor 13/TK. Zahratul/IX/2011.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 tentag Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011
Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Nama Organisasi : Yayasan Zahratul Jannah
: Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Zahratul Jannah**
: Alamat : Jalan Singkawang Desa Bukit Ranah
Kecamatan Kampar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada
diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



Des. AMRISALAM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19581231 197910 1 042

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Kampar